
		MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
M1.STD-PL-4	0	2 Januari 2020	1 / 4


Lembar Pengesahan

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama/Jabatan	Tandatangan	
Penyusunan	<u>Suryo Widiatoro, ST, MM.SI, M.Com(IS)</u> <i>Ketua LPM</i>		
Pemeriksaan	<u>Dr. techn. Aswandy, MT</u> <i>Wakil Rektor Akademik & Kemahasiswaan</i>		
Persetujuan	<u>Liyas Masri, S.Ag</u> <i>Ketua_Yayasan Pancaran Maitri</i>		
Penetapan	<u>Dr. Kisdarjono</u> <i>Rektor</i>		
Pengendalian	<u>Rizky Meilia Jonasari, S.Psi</u> <i>Unit Pengendali dan Penilai Mutu</i>		

		MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
M1.STD-PL-4	0	2 Januari 2020	2 / 4

Daftar Isi

LEMBAR PENGESAHAN	1
DAFTAR ISI	2
1. TUJUAN PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN.....	3
2. LINGKUP PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	3
3. PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	3
4. PIHAK YANG MELAKUKAN PEKERJAAN	4
5. DAFTAR DOKUMEN TERKAIT.....	4
6. REFERENSI.....	4

		MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
M1.STD-PL-4	0	2 Januari 2020	3 / 4


1. Tujuan Penetapan Standar Penilaian Penelitian

Penetapan Standar Penilaian Penelitian bertujuan untuk *mengatur proses dalam merancang, merumuskan, menyusun, dan menetapkan Kriteria Standar Penilaian Penelitian minimal tentang spesifikasi dan keluasan cakupan penilaian penelitian di Universitas Universal.*

2. Lingkup Penetapan Standar Penilaian Penelitian


Lingkup Penetapan Standar Penilaian Penelitian mencakup *tahapan kerja proses penetapan Standar Penilaian Penelitian di Universitas Universal.*

3. Prosedur Penetapan Standar Penilaian Penelitian



Gambar 1. Alur penetapan standar penilaian penelitian

No	Aktivitas	Durasi
1	Rektor/Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan (WRAK) menginisiasi penyusunan standar penilaian penelitian	1 hari
2	Lembaga Penjamin Mutu (LPM) menyusun draft standar penilaian penelitian	1 minggu
3	Pimpinan dan LPM melakukan rapat pembahasan terkait draft standar penilaian penelitian; apabila disetujui maka lanjutkan ke langkah nomor 4, bila tidak disetujui maka kembali ke langkah nomor 2	1 hari
4	Dalam rapat pembahasan ditentukan apakah diperlukan Standar Operasi Prosedur (SOP) khusus program studi atau unit tertentu; apabila ada maka lanjutkan ke langkah nomor 5, bila tidak ada lanjutkan ke langkah nomor 7	
5	Koordinator Progam Studi (Koprodi) atau Kepala Unit menyusun SOP khusus beserta kelengkapan Formulir SPMI terkait	1 minggu
6	LPM membakukan SOP khusus ke dalam format SPMI (F-M1.STD-PL-1.3)	1 hari
7	LPM melakukan uji publik kepada pemangku kepentingan terkait standar penilaian	1 hari

		MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
M1.STD-PL-4	0	2 Januari 2020	4 / 4

penelitian (F-M1.STD-PL-1.2)		
8	LPM menyempurnakan dan membakukan draft standar penilaian penelitian ke dalam format SPMI (F-M1.STD-PL-1.1 dan F-M1.STD-PL-1.4)	1 hari
9	LPM menyosialisasikan standar penilaian penelitian dan memberlakukan di lingkungan Universitas Universal	1 hari

4. Pihak yang Melakukan Pekerjaan

1. Rektor/Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan (WRAK),
2. Ketua Lembaga Penjamin Mutu (LPM),
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM),
4. Dekan,
5. Koordinator Program Studi (Koprodu).

5. Daftar Dokumen Terkait

Sebagai pelengkap dari Penetapan Standar Penilaian Penelitian ini diperlukan ketersediaan dokumen tertulis sebagai berikut:

1. F-M1.STD-PL-1.1 Template Standar Penelitian,
2. F-M1.STD-PL-1.2 Formulir Uji Publik Standar Penelitian,
3. F-M1.STD-PL-1.3 Template SOP Standar Penelitian,
4. F-M1.STD-PL-1.4 Template Formulir Standar Penelitian.

6. Referensi

1. Statuta Universitas Universal,
2. Kebijakan SPMI Universitas Universal,
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi.